



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 669/PL.01.2-BA/5101/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jembrana Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan dan disahkan perubahan/perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil penetapan Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Bali tentang Rekapitulasi DPT pada tanggal 28 Juni 2023;

b. bahwa penetapan perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengakibatkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 100 Tahun 2023 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan

perkembangan keadaan riil jumlah Pemilih, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 669/PL.01.2-BA/5101/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jembrana Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah dan memperbaiki rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A-Rekap KabKo dan mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 100 Tahun

2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tertuang pada Formulir Model A-Rekap KabKo yang diperbaiki dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PERBAIKAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Negara	12	252	35.611	36.075	71.686
2.	Mendoyo	11	210	26.354	26.988	53.342
3.	Pekutatan	8	89	11.777	12.183	23.960
4.	Melaya	10	169	23.483	24.003	47.486
5.	Jembrana	10	178	23.170	24.153	47.323
	Jumlah	51	898	120.395	123.402	243.797

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Juni 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA